



WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah, perlu dilakukannya penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat di nagari muara inderapura agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan bersama menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Menteri dalam Negeri, Menteri Desa pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis, dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis tidak di anggarkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari membuat peraturan wali nagari untuk pembebanan biaya tersebut kepada masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan wali nagari muara inderapura tentang pembiayaan pendaftaran tanah sistematis lengkap;

- Mengingat : 1. Undang - Undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 25) jo Undang-undang Drt Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 nomor 77) jo Undang-undang nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lamabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagai mana telah diubah beberapakali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).
10. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah.

11. Peraturan Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan Nasional Nomor 35 tahun 2016 tentang percepatan dan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (berita negara Republik indonesia tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri agraria dan tata / kepala badan pertanahan nasional nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri agraria dan tata / kepala badan pertanahan nasional nomor 35 tahun 2016 tentang percepatan dan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (berita negara Republik indonesia tahun 2016 Nomor 179).
12. Keputusan Bersama menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional, menteri dalam negeri, Menteri Desa pembangunan Daerah tertinggal dan transimgrasi Nomor 25/SKB/V/2017, nomor 590-3167A tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang pembiayaan persiapan pendaftaran Tanah Sistematis.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 tahun 2018 tentang Pembiayaan Pendaftaran tanah Sismatis Lengkap;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI TENTANG PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Nagari Muara inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
3. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara

- Pemerintahan Nagari.
5. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 6. Badan Permusyawaratan Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan unsur dan ditetapkan secara demokratis.
 7. Keputusan Wali Nagari adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Wali Nagari untuk melaksanakan Peraturan Nagari maupun keputusan yang lain.
 8. Sertifikat tanah adalah surat bukti kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
 9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya BPHTB merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
 10. Pendaftaran tanah sistematis lengkap yang selanjut disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/Nagari
 11. Kantor pertanahan adalah kantor pertanahan Kabupaten pesisir selatan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan peraturan Wali Nagari ini adalah untuk percepatan pelaksanaan PTSL di Nagari Muara Inderapura.

BAB III

BIAYA DAN BESARAN BIAYA

Pasal 3

- 1) Besaran biaya dalam pelaksanaan PTSL digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pengadaan Dokumen;
 - b. Kegiatan Pengadaan Patok dan Materai
 - c. Kegiatan Operasional petugas Nagari/Tim
- 2) Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen berupa surat pernyataan dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang di mohon.

- 3) Pembiayaan kegiatan pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembiayaan untuk kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 4 (empat) buah, dan pengadaan metrai sebagai pengesahan surat pernyataan.
- 4) Pembiayaan kegiatan operasional petugas/tim Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi :
 - a. Biaya penggandaan dokumen pendukung;
 - b. Biaya pengangkutan dan pemasangan patok ;dan
 - c. Transportasi dan makan/minum tim/Petugas Nagari Kelapangan dan kekantor Pertanahan.
- 5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pernyataan yang dibuat oleh pemilik tanah atau yang menguasai bidang tanah.

Pasal 4

1. Besaran biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah sebesar Rp.450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*)
2. Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada masyarakat / yang memohon.
3. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh masyarakat yang bermohon untuk dikelola oleh pemerintah Nagari/Tim sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3.

Pasal 5

- 1) Pembiayaan dan besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 tidak termasuk biaya pembuatan akta,BPHTB, Pajak penghasilan (PPh), dan biaya pada Kerapatan Adat Nagari.
- 2) Khusus dalam kegiatan PTLS pemohon tidak dikenakan BPHTB.

BAB IV

PERSYARATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Pasal 6

Persyaratan peserta PTSL :

- a. Surat penguasaan fisik sebidang tanah, surat kesepakatan /persetujuan kaum,surat keterangan dari wali nagari, surat batas tanah dan ranji keturunan

- (apabila tanah berasal dari tanah pusako) asli dan difotocopy dibuat rangkap 2 (dua);
- b. Surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan penyerahan harta warisan (apabila tanah berasal dari warisan) dan difotocopy dibuat rangkap 2 (dua).
 - c. Kwitansi asli pembelian (apabila hasil dari jual beli) dan difotocopy dibuat rangkap 2 (dua).
 - d. Fotocopy KTP pemohon dan KTP penerima kuasa apabila dikuasakan dibuat Rangkap 2 (dua).
 - e. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) dibuat Rangkap 2 (dua).
 - f. Fotocopy PBB tahun berjalan dibuat Rangkap 2 (dua).
 - g. Surat kuasa apabila dikuasakan dan difotocopy dibuat Rangkap 2 (dua).
 - h. Surat Permohonan (disediakan oleh kantor pertahanan) dibuat Rangkap 2 (dua).
 - i. Stofmap 2 (dua) buah, dan
 - j. Materai Rp. 10.000 Secukupnya.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

Dinas perumahan rakyat kawasan permukiman dan pertanahan bersama kantor pertanahan melakukan pembinaan kepada pemerintah nagari terkait pelaksanaan program PTSL.

Pasal 8

Inspektorat daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan Wali Nagari ini.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam berita Nagari Muara Inderapura.

Ditetapkan di : Muara Inderapura

Pada tanggal : 7 Maret 2023

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



Diundangkan di : Muara Inderapura

Pada tanggal : 7 Maret 2023

SEKRETARIS NAGARI MUARA INDERAPURA

ZETRIA PUTRA MAIZI

BERITA NAGARI MUARA INDERPURA TAHUN 2023 NOMOR 1: